**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Badai krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998 telah menghancurkan perekonomian Indonesia. Perbankan juga tidak luput dari krisis yakni ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, dibekukan dan digabung dengan bank-bank lain. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Memburuknya situasi perekonomian akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar mata uang rupiah ternyata justru membawa akibat buruk pada dunia perbankan.

Krisis perbankan tersebut menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif, kondisi investasi yang semakin menurun, dan semakin meningkatkan jumlah pengangguran. Adanya situasi dan kondisi yang demikian tentunya mendorong kita untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi lain yang relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ketentuan ekonomi Islam ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, Qiyas.

Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam yakni perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan Desember 1983 dan paket kebijakan Oktober 1988[[1]](#footnote-1), kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya. Pada krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat karena mempunyai CAR (*Capital Adecuacy Ratio*) dengan kategori A (4% keatas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis dan tidak menjadi pasien dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan demikian selama krisis terjadinya, bank syariah ternyata masih dapat menunjukan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memperbolehkan bank menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil. Kemudian perkembangan dibidang perbankan syariah di Indonesia terjadi tahun 2008 yakni dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tenta­­­ng perbankan syariah. Undang-undang ini dikeluarkan karena dilatarbelakangi adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.[[2]](#footnote-2) Berikut perkembangan BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Periode 2014-2016.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Periode 2014-2016[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Tahun |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| BUS (Bank Umum Syariah) | 12 | 12 | 13 |
| UUS (Unit Usaha Syarah) | 22 | 22 | 21 |
| BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) | 163 | 163 | 166 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dan menjadi ancaman bagi bank syariah. Oleh karena itu bank syariah harus dapat menjaga kinerja keuangan dengan baik dalam menjalankan operasionalnya sehingga mampu selalu menjadi lembaga yang mengedepankan kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang *profit oriented* seperti halnya lembaga keuangan lain, kesehatan kinerja keuangan bank syariah menjadi sangat penting, terutama pada tingkat profitabilitasnya, bank syariah harus mempunyai permodalan memadai yang dapat mengembangkan *earning asset* dan dapat menjaga tingkat profitabilitas.

Sebagian besar aset perbankan syariah di Indonesia terbentuk dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang salah satunya yaitu deposito *mudharabah*. Deposito *muḍharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah[[4]](#footnote-4). Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset deposito *mudharabah* terbesar. Berikut jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016.

**Tabel 1.2**

**Jumlah deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Deposito *Mudharabah*  |
| Desember 2014 | 31,935,906,000 |
| Desember 2015 | 31,239,699,000 |
| Desember 2016 | 35,268,859,000 |

 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah deposito *mudharabah* pada bulan Desember 2014 sebesar Rp31,935,906,000 mengalami penurunan di bulan Desember 2015 sekitar 2,2% dan pada bulan Desember 2016 mengalami peningkatan. Dari data tersebut, tentunya menjadi satu acuan bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam melakukan analisis pengembangan produk perbankan syariah agar memperoleh laba yang maksimal. Dalam peningkatan laba, perbankan syariah sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro[[6]](#footnote-6). sehingga pengaruh kondisi makro ekonomi tersebut juga akan berpengaruh pada besarnya deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

Faktor makro ekonomi tersebut salah satu yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dalam arti sempit/*narrow money* (M1) adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang beredar yang terdiri dari M1 dan uang kuasi yaitu deposito berjangka dan tabungan, baik dalam rupiah maupun valuta asing.[[7]](#footnote-7)

Berikut jumlah uang beredar tahun 2014-2016.

**Tabel 1.3**

**Jumlah uang beredar tahun 2014-2016[[8]](#footnote-8)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Jumlah Uang Beredar (dalam triliun) |
| Desember 2014 | 4.170,7 |
| Desember 2015 | 4.546,7 |
| Desember 2016 | 5.003,3 |

 Sumber: Bank Indonesia

Jumlah uang beredar pada bulan Desember 2014 sebesar Rp4.170,7 (dalam triliun) dengan jumlah deposito *mudharabah* sebesar Rp31,935,906,000. Perkembangan jumlah uang beredar meningkat pada bulan Desember 2015 sebesar 4.546,7 (dalam triliun) namun deposito *mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp31,239,699,000.

Berdasarkan dari uraian diatas, diketahui bahwa penurunan dan peningkatan jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat dipengaruhi oleh makro ekonomi. Jumlah uang beredar adalah salah satu faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) namun berdasarkan data diatas ketika jumlah uang beredar meningkat, deposito *mudharabah* mengalami penurunan. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar (*Money Supply*) Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Tahun 2014-2016”.

1. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, penulis akan membatasi penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Adapun laporan mengenai jumlah uang beredar diambil dari website Bank Indonesia (BI) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan laporan keuangan mengenai deposito *mudharabah* diambil dari laporan keuangan per-bulan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Dan jangka waktu pemilihan tahun data jumlah uang beredar dan laporan keuangan deposito *mudharabah* yaitu 3 tahun dari tahun 2014-2016.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014-2016.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat memperluas wawasan dalam teori maupun praktik. Kemudian untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

1. Bagi Perbankan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan penentuan kebijakan mengenai deposito *mudharabah*.

1. Universitas

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah*.

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam Islam deposito dipersamakan dengan tabungan. Sehingga anjuran mendepositokan kelebihan dananya akan bermanfaat pada masa yang akan datang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah seperti dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

 ۖ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْ تُمِنَ اَمَا نَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ ۗ

*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya*. (QS Al-Baqarah: 283)[[9]](#footnote-9)

Ayat diatas menjelaskan tentang keharusan seorang yang diberi amanah untuk bertanggungjawab dan berhati-hati atas dana yang dititipkan kepadanya untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar ketentuan syariah.

Penghimpunan dana pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah* memberikan kontribusi yang cukup besar, salah satu nya yaitu deposito *mudharabah*. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) salah satunya adalah kebijakan moneter[[10]](#footnote-10). Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar.

Dalam peningkatan laba, perbankan syariah sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro. Jumlah uang beredar adalah salah satu makro ekonomi. Kondisi makro ekonomi mempengaruhi perusahaan dan masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan, dimana ketika kondisi ekonomi membaik akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah deposito *mudharabah*. Dengan demikian, jumlah uang beredar dapat dijadikan indikator dalam peningkatan deposito *mudharabah*, artinya semakin meningkat jumlah uang beredar, diduga berkorelasi positif terhadap deposito *mudharabah,* sehingga semakin meningkat pula deposito *mudharabah*. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir seperti dalam gamba berikut ini:

Deposito *mudharabah* (Y)

Jumlah Uang Beredar (X)

 **Gambar 1.1**

 **Kerangka Pemikiran**

1. **Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN

 Bab ini manjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

 Bab ini membahas tentang definisi operasional dan studi terkait dari teori tentang jumlah uang beredar dan deposito *mudharabah*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

 Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian dari data-data jumlah uang beredar dan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri yang sudah dikumpulkan jenis dan sumber data, dan model yang digunakan dalam menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

 Setelah data diolah dan dianalisis, maka hasil penelitian dan analisisnya akan dijabarkan dalam bab IV. Hasil estimasi yang telah diperoleh diuraikan secara terperinci berdasarkan data yang ada dalam bab ini.

BAB V KESIMPULAN

 Dengan hasil yang telah diperoleh maka pada bab V ini, penulis menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang pengaruh jumlah uang beredar terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM).

1. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005), 4. [↑](#footnote-ref-1)
2. Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), 5-7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah 2016,* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses tanggal 25 September 2017 pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah [↑](#footnote-ref-4)
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Keuangan Perbankan,* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses tanggal 30 November 2017 pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Maya Panorama, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar (M2) dan BI Rate terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2005– 2014”, *I-Economic,* Vol II No.1, (Juli, 2016), 102. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2013), 61. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bank Indonesia (BI), *Perkembangan Uang Beredar,* [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 25 September 2017 pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung:2009), 49. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rakhmawati, *“Analisis Hubungan Antara Kebijakan Moneter Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia”*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 9. [↑](#footnote-ref-10)